

**PENGAKUAN NEGARA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(Studi kasus di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan)**

**Arianto**

*Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin Pare*

*ariantotamanan12@gmail.com*

**Muhammad Muhajirin**

*Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin Pare*

*muhajirin452@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian seseorang yang mengikatkan dirinya kepada pasangannya untuk menghalalkan hubungan mereka. Namun kenyataan di masyarakat terdapat sebuah pernikahan yang tidak lazim yaitu nikah beda agama yang mengakibatkan adanya kendala dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang terjadi di Kabupaten Kediri. Sumber diambil dari seorang informan pelaku pernikahan beda agama. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, mengadakan member cek. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia (3) Untuk memaparkan upaya pemerintah dalam menjamin warga negara dalam melakukan Perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Pelaksanaan perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan secara kodrati, namun secara aspek hukum juga harus ada dasar sebagai pondasi dalam membangun ikatan perkawinan. Kedua Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan beda agama yakni masyarakat belum mengetahui sepenuhnya mengenai alur dalam proses pernikahan beda agama khususnya bagi para calon mempelai yang kurang faham dengan akses dalam mengetahui persyaratan serta alur dalam pernikahan beda agama melalui media sosial. Ketiga adanya upaya pemerintah untuk menjamin warga negara dalam melakukan Perkawinan beda agama.*

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Beda Agama, Kediri*

## ABSTRACT

*Marriage is a form of agreement that a person binds himself to his partner to make their relationship legal. However, the reality is that in society there are marriages that are not accepted, namely marriages between different religions, which result in obstacles in the implementation of these marriages. This research uses a qualitative approach with a case study type of research that occurred in Kediri Regency. Source taken from an informant in an interfaith marriage. Data collection techniques use participatory observation techniques, structured interviews, and documentation. Data analysis starts from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, checking the validity of the data uses extended observation, increasing persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials, holding member checks. The objectives of this research are (1) To determine the implementation of interfaith marriages in Indonesia. (2) To analyze the factors that become obstacles in carrying out interfaith marriages in Indonesia (3) To explain the government's efforts to guarantee citizens in carrying out interfaith marriages. The results of this research show that firstly, the implementation of marriage as a sacred bond between a man and a woman cannot be separated by nature, but from a legal aspect there must also be a basis as a foundation for building a marriage bond. The second factor that is an obstacle in carrying out interfaith marriages is that people do not fully understand the flow of the interfaith marriage process, especially for prospective brides and grooms who do not understand access to the requirements and flow of interfaith marriages via social media. Third, there is the government's efforts to guarantee that citizens can marry between different religions.*

**Keywords:** *Marriage, Different Religions, Kediri.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan terjadinya akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk ibadah. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah Akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Jadi menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Hukum Kristen kata 'wali' berarti bukan saja bapak tetapi juga 'datuk' (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) yang beragama Islam. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam

menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut hukum agama Kristen Protestan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.<sup>4</sup> Perkawinan menurut agama kristen katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus bercerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat tercairkan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.

Perkawinan menurut agama Hindhu merupakan ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindhu Weda Smurti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut agama Budha telah mengatur hukum perkawinan menurut keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*madita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sangyang Adi Budha /Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhi Satwa-Mahasatwa' dan Perkawinan tersebut adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia.<sup>6</sup>

Dewasa ini, salah satu hubungan pernikahan antar umat beragama menjadi isu populer di Indonesia. Popularitas isu tersebut sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan agama dan etnis menjadi salah satu fokus pemerintah karena perbedaan keyakinan agama dan etnis bisa memicu polemik baru di tengah masyarakat. Pada kenyataannya karena Indonesia memiliki multi agama sehingga yang terjadi adalah ditemukan warga menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Seseorang yang menikah beda agama bisa saja menimbulkan pierpidahan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 11

<sup>4</sup> Al Budhayana pr, *Membangun Keluarga Kristiani*. (Yogyakarta: Kanisius 1986), hal. 14

<sup>5</sup> Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok.*, (Jakarta: CV Junasco, 1974), hal.9

<sup>6</sup> Hilman Hadi Kusuma, *op cit*, hal. 10

agama kepada salah satu pasangan. Permasalahan tersebut menjadi bahan kajian kalangan akademisi apakah perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.<sup>7</sup> Jenis penelitian adalah Penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pada kasus perkawinan beda ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan serta factor dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Pada prinsipnya, penelitian kualitatif berkeja dengan mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan dan mereka alami terhadap fokus penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang tahap pelaksanaannya terstruktur.

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari informan, tempat terjadinya fenomena perkawinan beda agama dilaksanakan dan sumber data dokumentasi. Tehnik yang digunakan dalam mengambil data perkawinan beda agama ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan sejumlah data yang didapatkan peneliti menganalisisnya dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan temuan-temuan yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah dilakukan reduksi data peneliti melakukan penyajian data. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi disertai bagan pada data tersebut. Selain itu, peneliti juga mencantumkan informasi-informasi dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan sub fokus yang telah ditentukan. Kemudian dilangkah terakhir analisis data peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengetahui bahwa data-data yang telah didapatkan telah mampu menjawab sub fokus penelitian.<sup>8</sup>

Usaha peneliti untuk mendapatkan data yang kredibel perlu diadakan pengecekan keabsahan data dengan melakukan tahapan-tahapan antara lain : Memperpanjang keterlibatan (*prolonged engagement*), Pengamatan yang terus menerus (*persistent*

---

<sup>7</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hal. 19

<sup>8</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2020), hal.85-86

*observation*), Tringulasi (*tringulation*), Membicarakan dengan rekan sejawat (*peer debriefing*), Menggunakan bahan refrensi yang memadai (*referencial adequacy*), Member cheek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asas-asas atau Prinsip-prinsip Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal (Pasal 1);
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaanya itu (Pasal 2 ayat 1);
3. Perkawinan harus dicatat menurut hukum perundangan (Pasal 2 ayat 2);
4. Perkawinan berasas monogami terbuka (Pasal 3);
5. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6);
6. Batas umur perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun (Pasal 7 ayat 1);
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan (Pasal 39);
8. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang (Pasal 31 ayat 1)

Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka atau karena perbedaan agama kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Perbedaan perkawinan antara pria/wanita Jawa dengan pria/wanita Sunda. Pria/wanita sunda dengan pria/wanita Bali,dan sebagainya. Sedangkan perkawinan campuran agama, misalnya antara pria/wanita beragama Kristen dengan pria/wanita yang beragama Islam, pria/wanita beragama Hindu/Budha kawin dengan pria/wanita Islam.

Namun sebagaimana maksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki dengan warga Negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik

---

<sup>9</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Opcit*, hal. 6

Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda.<sup>10</sup>

Jadi pengertian perkawinan campuran sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Antara Kewarganegaraan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>11</sup>

2. Antara Adat

Perkawinan antara adat yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun diantara anggota masyarakat adat daerah asal/suku bangsa yang berlainan.

3. Antara Agama

Perkawinan antar agama terjadi bilamana seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya.

Sedangkan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria muslim dengan wanita bukan muslimah maupun perkawinan antara perempuan muslimah dengan pria bukan dari kalangan muslim.<sup>12</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40, ditetapkan seorang pria yang beragama Islam dilarang menikah dengan wanita karena salah satu dari tiga alasan, yaitu: (a) Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain; (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa

---

<sup>10</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta : Liberty 2007), hal.13

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.103

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy.2005), hal.91

seorang pria muslim diharamkan menikah dengan wanita yang bukan muslimah (termasuk ahli kitab), dan ditetapkan juga bahwa wanita yang beragama Islam diharamkan menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

Perkawinan Beda agama menurut Hukum Agama Kristen Gereja menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka, karena gereja berpendapat bahwa kebahagiaan dalam suatu perkawinan akan sulit tercapai apabila kedua pihak tidak seiman. Oleh karena perkawinan itu adalah penetapan Allah sendiri sejak awal kejadian, maka perkawinan itu adalah lembaga suci. Perbedaan agama dianggap sebagai sumber konflik yang paling kuat pengaruhnya karena lebih membawa faktor negatif daripada faktor positif dalam kehidupan perkawinan yang menyebabkan perkawinan kehilangan keutuhan dan kesuciannya, dan hanya dalam Kristuslah perkawinan itu memperoleh kembali keutuhan dan kesuciannya.

### **Tujuan perkawinan**

Tujuan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama Islam, pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, bagi orang Islam perkawinan dilakukan untuk dapat terlaksananya pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.

Berdasar pada Hukum Agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Tujuan Perkawinan dalam Agama Katolik bertujuan untuk melahirkan anak dan mendidik

anak serta saling tolong menolong antara suami istri dan obat nafsu, sifat hakiki perkawinan adalah monogami, tidak tercerai dan sakramen.<sup>13</sup> Menurut ajaran Gereja katolik, perkawinan mempunyai dua tujuan pokok. Pertama adalah kebersamaan seumur hidup sebagai suami-istri. Sedang yang kedua adalah pengadaan dan pendidikan anak-anak mereka. Suami-istri diharap berusaha mencapai kedua-duanya, sesuai dengan kemampuan mereka. Kebersamaan Seluruh Hidup, Gereja Katolik berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau dan mampu membina hidup bersama, seumur hidup mereka.

### **Syarat-syarat perkawinan**

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing agamanya yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai/keluarganya.<sup>14</sup>

Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama Islam adalah:

1. Perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah;
2. Ucapan ijab dan kabul harus terdengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah;
3. Harus ada wali dari calon mempelai;
4. Wali harus beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan berlaku adil;
5. Akad nikah harus dilaksanakan dengan lisan dan tidak boleh dengan tulisan saja;

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Hukum Agama Kristen/Katolik, Perkawinan sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan telah dipenuhi. Perkawinannya dilaksanakan

---

<sup>13</sup> Josef Koningsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik.*, (Ende Flores: Nusa Indah.1989), hal. 26-27

<sup>14</sup> Hilman Hadi Kusuma,*opcit*, hal.25

dihadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi dan saat sahnya perkawinan ialah pada saat perkawinan itu telah diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Syarat sahnya perkawinan antara lain; untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2), Ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan. 1057 :2); Tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya (Kan. 1097 :1); Tidak ada paksaan (Kan. 1103); Telah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita (Kan. 1083 :1); Salah satu atau kedua calon mempelai tidak terikat perkawinan sebelumnya (Kan. 1086: 1); Perkawinan dilakukan dihadapan Pastur dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kan. 1108: 1).<sup>15</sup>

### **Pencatatan perkawinan**

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya., sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatnya dilakukan oleh pegawai Pencatatan Nikah talak dan Rujuk;
2. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.

---

<sup>15</sup> Hilman Hadi Kusuma, *opcit*, hal.29-30

Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini, yaitu:<sup>16</sup>

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (L.N. 1954 No. 98) dan beberapa Peraturan Menteri Agama yang berhubungan dengan hal tersebut;
2. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (Stb. 1917 No. 75 jo. 1936 No. 607 dengan segala perubahannya);
3. Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stb. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dengan segala perubahannya);
4. Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Eropa yang disamakan (Stb. 1849 No. 25);
5. Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran (Stb. 1904 No. 279).

Bilamana kita menelaah beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Perkawinan beda agama sulit dilaksanakan di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” serta Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Undang-undang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Peraturan perkawinan di Indonesia harus menekankan pada hukum agama, sedangkan dalam hukum agama, baik hukum Agama Islam maupun hukum Agama Kristen perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadi Kusuma, *opcit*, hal.25

### **Perkawinan beda agama dalam hukum di Indonesia**

Dalam Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR), beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

*Pasal 1* : Pelangsungan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran. *Pasal 6 ayat (1)* : Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan. *Pasal 7 ayat (2)* : Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 8 huruf f berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain. Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terhadap ketiga pasal di atas muncul beberapa penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman tentang perkawinan beda agama di Indonesia yang berlaku, dilarang kawin.

### **Perbedaan Pandangan Terhadap Perkawinan Beda Agama**

Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, maka instansi baik Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Prof. Dr. Hazairin S.H., menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk

menikah dengan melanggar hukum agamanya., demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha.<sup>17</sup>

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pada pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum.

Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya. Pendapat ketiga bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya. Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.

### **Pendapat hukum terhadap perkawinan beda agama**

Merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu

---

<sup>17</sup> Prof. Dr.Hazairin, SH <<http://tausyiah275.blogspot.com/2006/08/17/pernikahan-beda-agama-kasus-lelaki-muslim-perempuan-non-muslim/>> (24 Nopember 2023)

pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak.

Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.<sup>18</sup> Dalam pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi manusia untuk melakukan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka MA berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tentang Permohonan Perkawinan antar Agama.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.<sup>19</sup>

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia studi kasus di Desa Klampisan, Kediri. Perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Klampisan, Kediri ini terjadi dikarenakan adanya motivasi bahwa pasangan yang menikah beda agama ini terjadi karena perbedaan agama tidak menjadi masalah dalam hubungan mereka apalagi jika salah satu pasangannya beragama ahli kitab sehingga ajaran ketuhanannya dianggap masih pada sumber yang sama. Alasan lainnya ialah karena telah merasa cocok dan beranggapan bahwa pasangan beda agama yang dinikahinya kini merupakan takdir Tuhan yang harus dijalani.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>20</sup> Sugeng susilo, wawancara, 20 Desember 2021

Pihak pencatatan sipil ini juga memberi pendapat bahwa pernikahan beda ini memang diarahkan ke pencatatann sipil karena jika di laksanakan di masing-masing agama juga sulit karena konteksnya berbeda agama.<sup>21</sup>

*“Memang diposisi kami sedikit kurang menyarankan dalam pernikahan beda agama karena umumnya jikalau islam kan ke bagian KUA kemenag dan begitupun dengan lainnya. Secara tertulis memang tidak ada namun memang perlu adanya pencatatan sipil supaya kejadian ini nantinya tidak terjadi hubungan diluar nikah”.*

Faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia adalah kesusahan mengurus administrasi perkawinannya. Calon pasangan sangat sulit mendapatkan informasi serta alur pendaftarannya tentang perkawinan beda agama ini dimana pemahaman calon pasangan untuk mengakses informasi cenderung kurang memahami secara sepenuhnya. Pada kenyataannya, pelaku nikah beda agama kesulitan mengurus perkawinan mereka. Kesulitan yang dihadapi adalah cara mengurus nikah beda agama yang tidak sesuai dengan pernikahan pada umumnya. Di samping itu belum ada informasi yang memadai perihal admintrasi nnikah beda agama baik laman KUA maupun Pencatatan sipil.

Upaya pemerintah dalam menjamin warga negara dalam melakukan Perkawinan beda agama adalah pasangan nikah beda agama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan.<sup>22</sup>

Menurut kenyataan di masing-masing agama (Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) sudah ada orang yang diangkat berdasarkan SK Gubernur. Dengan diangkatnya pejabat agama yang bersangkutan mempunyai dua fungsi, baik sebagai pejabat agama maupun sebagai wakil dari Penyelenggara Negara. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat agama berarti sah menurut hukum agama maupun menurut hukum negara. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa karena pejabat agama hanya merupakan wakil dari penyelenggara negara, maka hanya berhak menjadi saksi

---

<sup>21</sup> Dukcapil. Wawancara, 25 Desember 2021

<sup>22</sup> Wawancara, dukcapil. 16 Desember 2021

perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah dilaksanakan. Akta tersebut kemudian diserahkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat untuk diganti dengan “akta nikah”. Berbeda dengan kantor Catatan Sipil dan kantor Departemen Agama, tidak hanya kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam prakteknya.

Hal ini dikarenakan bagi mereka yang beragama Islam, selain peraturan lama yang masih berlaku, juga dengan adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975, dan Instruktur Dir.Jen. Bimbingan Islam No. D/INS/117/1975.<sup>100</sup> Dalam praktiknya, perkawinan beda agama masih banyak dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat. Sebab, hanya Kantor Catatan Sipil yang bersedia melangsungkan pernikahan beda agama. Kemenag setempat tidak mau melakukan pernikahan beda agama, karena belum ada kesepakatan dari para ahli hukum Islam tentang halal atau tidaknya pernikahan beda agama. Sehingga Catatan Sipil setempat ingin melaksanakan perkawinan beda agama hanya berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan premis “daripada hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya”. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa lampisan, Kabupaten Kediri yang pelaksanaannya sama dengan hal diatas yang mengalami kesulitan dalam pencatatan karena terkendala dengan pernikahan yang tidak dilakukan secara satu agama.

Pengesahan tersebut memang faktanya sampai saat ini belum pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil adalah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanya menyangkut kepentingan mereka sendiri. hukum agama. Formal dan syarat-syarat perkawinan beda agama sama dengan syarat dan syarat “perkawinan biasa” (yaitu perkawinan non-Muslim) yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Untuk melaksanakan perkawinan beda agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah mendapatkan “Sertifikat

Agama” bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama yang dilarang oleh agamanya.

Perkawinan telah diatur di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu diatur dalam undang-undang warisan kolonial. Setelah kemerdekaan, dan Indonesia menganut ideologi Pancasila. Peraturan yang dipatuhi perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan beberapa tahap sebelum disetujui. Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Pernikahan beda agama adalah salah satu masalah yang paling mendesak mengalami pro dan kontra tanpa akhir. Mereka yang memilih untuk hidup bersama pasangan beda agama merasa terpinggirkan oleh peraturan yang ada Indonesia meskipun diberi kebebasan dengan adanya Pasal 35 Adminduk dimana mereka yang mencari keberadaan dan legalitas ke Mahkamah Konstitusi dengan judicial review.

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad* 1898 No.158) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligeus*). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama.

Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU perkawinan No.1 tahun 1974, aturan tentang tidak di perbolehkannya nikah beda agama berlaku. Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai pramameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1980. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No.1440K /Pdt/1980. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>23</sup>

Salah satu kasus pada tahun 1986, peristiwa ini menjadi kontroversial, karena perbedaan agama. Lydia Kandou yang beragama kristen dan Jamal Mirdad beragama Islam. Namun pasangan tersebut nekad menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan. Jamal Mirdad dan Lydia Kanou mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama namun upaya ditolak oleh KUA, sehingga Kantor Catatan Sipil dituju sebagai jalan tengah tak pula bisa dilalui mereka dengan lancar, namun upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai disitu mereka menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang Sari Kawuryan mengizinkan mereka menikah dengan izin itu, pada tanggal 30 Juni 1986, Jamal dan Lyidia resmi menikah.

---

<sup>23</sup> Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Lentera Hati., h.63

Hal ini sejalan dengan proses pelaksanaan pernikahan beda agama di Desa Klampisan, Kabupaten Kediri karena pernikahan yang tergolong sangat jarang ditemui yang mengakibatkan proses pelaksanaannya terkadang orang awam akan kebingungan untuk melaksanakan prosedur dan teknisnya yang mengakibatkan banyak calon mempelai mengeluh dengan sistemnya yang cenderung rumit. Hal ini juga langkah yang diberikan oleh pihak Kantor Catatan Sipil juga sebenarnya tidak ada aturan resmi mengenai hal terkait namun dalam praktiknya mengacu pada kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan premis “daripada hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya”. Supaya tidak menimbulkan fitnah dari masyarakat setempat jikalau tidak dilakukan pernikahan secara resmi walaupun tergolong berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang seiman.

Apabila terjadi perkawinan antar golongan yang tunduk pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya) maka digunakanlah Peraturan Perkawinan Campuran yaitu Staatblad 158 tahun 1898 atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).<sup>24</sup> Dalam Pasal 7 GHR diatur bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Dapat disimpulkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap sah, karena pola pengaturan Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.<sup>25</sup>

Secara historis, unifikasi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku secara nasional hampir saja mewarisi ketentuan dalam GHR yang melegalkan perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang berbunyi: “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.” Pasal ini merupakan konsekuensi dari Pasal sebelumnya yaitu pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut,

---

<sup>24</sup> Taufiqurrohmah Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 79

<sup>25</sup> Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 26

dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Peraturan baru mengenai perkawinan beda agama diterapkan sebagai salah satu langkah yakni dengan lahirnya Undang – Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dimana dalam Pasal 34 UU tersebut juga mengakomodir perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. “Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 35 Huruf a ini menyebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang aquo. “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan. Lahirnya kebolehan KCS untuk mencatatkan perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung

---

<sup>26</sup> Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right : *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139

<sup>27</sup> Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.<sup>28</sup>

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan secara kodrati, namun secara aspek hukum juga harus ada dasar sebagai pondasi dalam membangun ikatan perkawinan. Jika dikaji dalam peraturan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terutama dalam Pasal 2 yang dengan tegas menyatakan Perkawinan dinyatakan syah apabila dilakukan dengan hukum agama dan kepercayaannya. Selain itu, Mahkamah Agung telah memberikan putusan tentang perkawinan pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung memberi jalan keluar bagi polemik Perkawinan sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa warga negara memiliki kebersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk kesamaan hak asasi manusia untuk melakukan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Meskipun dalam undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan beda agama yakni masyarakat belum mengetahui sepenuhnya mengenai alur dalam proses pernikahan beda agama khususnya bagi para calon mempelai yang kurang faham dengan akses dalam mengetahui persyaratan serta alur dalam pernikahan beda agama melalui media sosial. Hal ini yang menjadikan masyarakat merasa kesulitan informasi dan cenderung lama dalam proses administrasi.

Upaya pemerintah dalam menjamin warga negara dalam melakukan Perkawinan beda agama, diantaranya: *Pertama*, Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang

---

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama. *Kedua*, Dari putusan MA tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974. *Ketiga*, Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. *Keempat*, Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Alyasa *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Dukcapil. Wawancara, 25 Desember 2021
- Hazairin, <<http://tausyiah275.blogsome.com/2006/08/17/pernikahan-beda-agama-kasus-lelaki-muslim-perempuan-non-muslim/>> (24 Nopember 2023)
- Kompilasi Hukum Islam
- Koningsmann, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik.*, Ende Flores: Nusa Indah.1989
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Mubarak, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.2005
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia..* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

pr, Al Budhayana, *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius 1986

Puja, Gde, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok.*, Jakarta: CV Junasco, 1974

Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tentang Permohonan Perkawinan antar Agama.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty 2007

susilo, Sugeng, wawancara, 20 Desember 2021

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Syukur, Abdul dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Lentera Hati

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wahyuni,Sri, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right : *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 2011.

Wawancara, dukcapil. 16 Desember 2021